



BADAN POM

LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN

RENSTRA 2022 - 2024

Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT, PEST, atau STEER.



Jl. Telaga Sari No. 72 RT.37
Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota
Balikpapan



@lokapombalikpapan



(0542) 8793168



Loka POM di Balikpapan



lokapom.balikpapan@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR PR.01.02.30B.30B5.12.21.23 TAHUN 2021

TENTANG

Rencana Strategis Loka Pom di Kota Balikpapan Tahun 2022-2024

KEPALA LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kota Balikpapan tentang Rencana Strategis Loka POM di Kota Balikpapan Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2022-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka
POM di Kota Balikpapan Tahun 2022–2024 yang selanjutnya
disebut Renstra Loka POM di Kota Balikpapan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud
dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran
strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Balikpapan untuk
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan
Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud
pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kota Balikpapan dalam
menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Loka POM di Kota Balikpapan
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Balikpapan
dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.


b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN



SUMIATY HASLINDA

KATA PENGATAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga terselesaikan Rencana Strategis (Renstra) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan tahun 2022 – 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang RPJMN 2022 – 2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu, Renstra BPOM disusun dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan pada tahun 2022 – 2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor



strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan isu sosial ekonomi nasional/global. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sector non migas.

Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan BPOM. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan Tahun terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Renstra 2022 – 2024 diharapkan dapat meraih peluang dan menjawab tantangan yang ada di lingkungan strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan Tahun sehingga fungsi pengawasan bisa ditingkatkan dan mempunyai daya ungkit dalam meningkatkan perlindungan kepada masyarakat Kota Balikpapan dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan penyusunan Renstra 2022 – 2024 ini, semoga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di Kota Balikpapan

Balikpapan 29 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kota Balikpapan



Dra. Sumiaty Haslinda, Apt

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM BALIKPAPAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI	9
DAFTAR GAMBAR	11
DAFTAR TABEL.....	12
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1 Kondisi Umum	13
1.1.1 Dasar Hukum	14
1.1.2 Struktur Organisasi	16
1.1.3 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kota Balikpapan.....	16
1.1.4 Sumber Daya Manusia.....	18
1.1.5 Sarana dan Prasarana.....	19
1.1.6 Capaian Kinerja	21
1.1.7 Penghargaan dan Inovasi	26
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	26
1.2.1 Isu Internal	27
1.2.2 Isu Eksternal	28
1.2.3 Hasil Analisis SWOT	29
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	31
2.1 Visi.....	31
2.2 Misi	32
2.3 Budaya Organisasi	39
2.4 Tujuan.....	39
2.5 Sasaran Strategi.....	40
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	51
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	51
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Balikpapan	52
3.2.1 Arah kebijakan	52
3.2.2 Strategi Loka POM di Kota Balikpapan	53
3.3 Kerangka Regulasi	68
3.3.1 Roadmap Strategi BPOM 2022 – 2024.....	70

3.4	Kerangka Kelembagaan	71
-----	----------------------------	----

3.4.1	Struktur Organisasi	72
3.4.2	Tata Laksana / Bisnis Proses.....	73
3.4.3	Sumber Daya Manusia.....	74
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENANDAAN		76
4.1	Target Kinerja	76
4.2	Kerangka Penandaan	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Loka POM di Kota Balikpapan.....	16
Gambar 1.2	Hasil Analisis SWOT.....	30
Gambar 2.1	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	34
Gambar 2.2	Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....	35
Gambar 2.3	Peta Strategis Level II Loka POM.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profil Pegawai Loka POM di Kota Balikpapan Berdasarkan Gender	18
Tabel 1.2	Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	18
Tabel 1.3	Capaian Kinerja Loka POMd di Kota Balikpapan tahun 2020 – 2021 Triwulan III	23
Tabel 4.1	Matriks Kinerja Loka POM di Kota Balikpapan 2021 – 2024.....	78
Tabel 4.2	Kerangka Penandaan Loka POM di Kota Balikpapan 2020 – 2024	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, Pelaku Usaha, Pemerintah/Badan POM dan Masyarakat.

Pilar pertama, yaitu Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Pilar ke dua, yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi) dan pemberian Nomor Izin Edar (NIE), pengawasan penandaan dan iklan, pengambilan dan pengujian contoh produk di peredaran / sarana distribusi, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan produk ilegal / palsu,

hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Pilar ketiga yaitu, Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM tanggal 8 Juni 2018, sebanyak 40 Loka POM kabupaten/ kota di seluruh Indonesia telah terbentuk, untuk lebih dekat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kabupaten/ kota, diantaranya adalah hadirnya Loka POM di Kota Balikpapan yang berkantor di Jl. Telaga Sari No.72, RT 37, Kelurahan Telaga Sari, Kota Balikpapan.

1.1.1 Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
29. Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM 2020- 2024

30. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
31. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
32. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

1.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Balikpapan dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Balikpapan

1.1.3 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kota Balikpapan

BPOM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dibantu oleh unit pelaksana teknis. Loka POM di Kota Balikpapan merupakan salah satu

unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kota Balikpapan merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM dengan cakupan wilayah kerja meliputi kota Balikpapan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas pokok Loka POM di Kota Balikpapan adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut di atas, Loka POM di Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Balikpapan sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Balikpapan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2021 adalah sejumlah 20 orang. Adapun jumlah pegawai Loka POM di Kota Balikpapan berdasarkan gender dengan rincian sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Wanita	Laki-laki	
1	Loka POM di Kota Balikpapan	14	6	20
Jumlah		14	6	20

Tabel 1.1

Profil Pegawai Loka POM di Kota Balikpapan Berdasarkan Gender

Adapun Jumlah pegawai Loka POM di Kota Balikpapan berdasarkan tingkat Pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Apoteker	7
2	S1	8
3	D3	2
4	SMA/SMK	3

Tabel 1.2

Profil Pegawai Loka POM di Kota Balikpapan Berdasarkan Gender Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Kebutuhan SDM Loka POM di Kota Balikpapan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Analisis Beban Kerja per Oktober 2020 adalah 16 orang. Jumlah SDM Loka POM di Kota Balikpapan di tahun 2021 sebanyak 20 orang. Jumlah SDM saat

ini belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

1.1.5 Sarana dan Prasarana

1. Luas Tanah (m²)

Kantor Loka POM di Kota Balikpapan terletak di Jl. Telaga Sari No.72 RT 37 Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan, berdiri di atas tanah seluas ± 578 m² dengan status Pinjam Pakai dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk di gunakan dengan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Loka POM di kota Balikpapan tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Balikpapan No: 032 /17/BPKD dan No : PR 07.06.153.19.0206 yang di tanda tangani pada tanggal 2 Januari 2019 dengan periode sejak tanggal 1 Januari 2019 sampe dengan 31 desember 2023.

2. Luas Bangunan (m²)

Bangunan Kantor Loka POM di Kota Balikpapan terbagi menjadi 2 gedung permanen dan memiliki ruangan sebanyak 9 ruangan dengan luas keseluruhan ± 32 m² dan 162 m².

3. Status Kepemilikan Tanah

Kantor Loka POM di Kota Balikpapan status Kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Balikpapan. Loka POM di kota Balikpapan aktif melakukan advokasi dan koordinasi ke Pemerintah Kota untuk di fasilitasi permohonan tanah Hibah untuk pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium yang strategis dan defenitif sehingga operasional pengawasan obat dan makanan bisa terlaksana dengan maksimal dan efektif sesuai standar.

4. Rumas Dinas

Rumah Dinas Jabatan Loka POM di Kota Balikpapan dengan status sewa pakai.

5. Penerangan

Loka POM di Kota Balikpapan memiliki fasilitas penerangan dari PLN dengan daya 10.600 VA.

6. Sarana Komunikasi

1. Nomor Telepon : (0542) – 8793168
2. Nomor Faximili : (0542) – 8793168
3. Alamat e-mail : lokapom.balikpapan@gmail.com/
loka_balikpapan@pom.go.id

7. Sumber Air

Sumber air yang digunakan sebagai penunjang sarana lingkungan dan untuk keperluan air bersih berasal dari PDAM.

8. Kendaraan

Untuk menunjang aktivitas pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran Loka POM di Kota Balikpapan melakukan sewa mobil operasional sebanyak 1 unit dan telah melakukan pengadaan kendaraan dinas roda dua 1 unit.

9. Kit Pengujian Sederhana

Dalam melaksanakan kegiatan pengujian di Loka POM di Kota Balikpapan memiliki Test Kit untuk pengujian sederhana bahan berbahaya di dalam pangan berupa (Formalin, Boraks, Methanyl Yellow, Rhodamin B), Kit untuk pelaksanaan *food security* (Arsen, Bahan Berbahaya, Nitrit, Sianida), Kit Pengujian DNA babi dalam pangan (Protein Porcine) serta untuk pengujian kosmetik (Ammoniated Mercury, Hidroquinon).

10. Daftar Inventaris Kantor

Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Loka POM di Kota Balikpapan pada tahun 2018-2021 melakukan perekaman inventaris barang milik negara berupa Alat Pengolah Data ataupun Meubelair berupa meja dan kursi.

11. Pengadaan Barang/Jasa

Dalam membantu proses administrasi ataupun Pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kota Balikpapan pada tahun 2018-2021 telah melakukan pengadaan berupa Alat Pengolah Data, Meubelair, Test Kit, dan Pengadaan Alat Elektronik.

1.1.6 Capaian Kinerja

Loka POM di Kota Balikpapan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda sejak tahun 2018 – 2021, pada tahun 2022 Loka POM di Kota Balikpapan akan menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya akan dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Balai Besar POM di Samarinda selaku Balai Koordinator.

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kota Balikpapan pada tahun 2020 – 2021 Triwulan III adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2020			2021 TW III		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT						
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	88,40	95,05	93,5	94,32	100,88
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	80,00	102,56	80,00	97,14	121,43
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	88,00	98,88	89,5	97,30	108,72
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	60,00	75,00	73,00	100,00	136,99
Sasaran Strategis II : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT						

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	99,78	113,39	89,00	97,86	112,36
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,00	71,00	126,79	62,00	33,80	54,05
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	87,50	102,94	88,00	100,00	113,64
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	47,00	61,00	129,79	50,00	57,14	114,29
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	75,60	126,00	63,00	74,44	118,15
Sasaran Strategis III : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT						
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,15	87,36	97,99	90,94	91,96	101,12
Sasaran Strategis IV : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT						
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	90,10	180,2	50,00	45,65	91,30
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	81,67	163,34	50,00	44,53	89,06
Sasaran Strategis V : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT						
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89,00	100,00	112,36	91,00	100,00	109,89
Sasaran Strategis VI : Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal						
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	163,64	163,64	100,00	74,11	74,11
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	108,82	108,82	100,00	97,78	97,78

Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00
Sasaran Strategis VII : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal						
Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	82,38	109,84	0,77	-	-
Sasaran Strategis VIII : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel						
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,00	100,00	105,26	95,00	100,00	105,26

Tabel 1.3
Capaian Kinerja Loka POM di Kota Balikpapan
tahun 2020 – 2021 Triwulan III

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020-2021, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kota Balikpapan.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Balikpapan.

Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dimana pada tahun 2020-2021, di tahun 2021 semua target tercapai lebih dari 100% dan di tahun 2020 ada 3 Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaiannya tidak mencapai 100% disebabkan karena penilaian capaian menggunakan data jumlah sampel yang sudah diuji yang realisasinya tidak mencapai target akibat adanya pandemic covid-19 yang mempengaruhi ketepatan waktu pengujian sampel.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Balikpapan

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2020 capaian dari semua indikator telah melampaui nilai 100% sedangkan ditahun 2021 indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak mencapai nilai 100% pada realisasi capaiannya diakibatkan karena belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sehingga tindak lanjut atau rekomendasi yang dilakukan menjadi tidak optimal.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatkan Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Balikpapan

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, pada tahun 2020 tidak mencapai target karena adanya pandemic covid-19 menyebabkan banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal, sedangkan ditahun 2021 capaiannya telah melampaui nilai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Balikpapan telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Balikpapan

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut telah memenuhi target ditahun 2020 dan masih berproses pada tahun 2021 triwulan III. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan telah terjamin.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan.

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1(satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya telah melampaui target. Tahun 2020-2021 Loka POM di Kota Balikpapan telah memiliki satu kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Pro

Justisia yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan dengan sebelumnya memperhatikan pola tindak lanjut. Kasus yang dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan atau pro justisia adalah kasus yang telah dibahas dalam kegiatan gelar kasus dimana apabila sudah memenuhi unsur unsur pasal dan pola tindak lanjut, kasus tersebut dapat dinaikkan ke tahap pro justisia. Loka POM di Kota Balikpapan dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan kegiatan pembinaan, apabila setelah melalui tahap pembinaan tersebut, pelaku usaha masih melakukan pelanggaran, sebagai pilihan terakhir atau ultimatum remidium, akan dilakukan proses projustisia.

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kota Balikpapan yang optimal

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana ketiga indikator tersebut capaiannya sesuai bahkan melampaui target yang ditentukan dan masih berproses pada tahun 2021 triwulan III.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Balikpapan yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Balikpapan capaiannya melampaui 100%, dan masih berproses pada tahun 2021 triwulan III.

Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Balikpapan secara akuntabel

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang nilai capaiannya pada tahun 2020-2021 telah melampaui target jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Loka POM Balikpapan termasuk pada kategori “Efisien”.

1.1.7 Penghargaan dan Inovasi

Loka POM di Kota Balikpapan berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sejak tahun 2020 diantaranya:

- a. Akun Instagram @lokapombalikpapan merupakan akun unit pelaksana teknis BPOM yang masuk ke dalam 10 besar Instagram di tingkat UPT Loka POM pada periode Januari – Oktober 2019.
- b. Survey efektifitas KIE periode triwulan 2 tahun 2020 sebesar 97,46 merupakan nilai tertinggi no 1 se Loka POM di Indonesia.
- c. Loka POM di Kota Balikpapan telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu /Quality Management System di Lingkungan Loka POM di Kota Balikpapan.

Loka POM di Kota Balikpapan juga memiliki beberapa inovasi sebagai bentuk kreativitas untuk meningkatkan performa kinerja , yakni :

- a. Program Pelayanan Publik di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Balikpapan.
- b. Pembuatan Jingle Pelayanan Publik Loka POM di Kota Balikpapan tahun 2020 untuk motivasi dalam memberikan pelayanan menjadikan masyarakat sebagai Konsumen yang Cerdas dan Pendampingan Pelaku Usaha (Lirik dan aransemen baru).

1.2 Potensi dan Permasalahan

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan juga merupakan salah satu pusat perekonomian di Kalimantan Timur dan menjadi pintu gerbang menuju ke beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Penunjukkan Ibu Kota Negara yang baru yang berada di Kabupaten Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadikan Kota Balikpapan Menjadi Kota Penopang IKN yang baru. Hal tersebut berpotensi meningkatkan perekonomian dan perdagangan termasuk didalamnya peredaran obat dan makanan yang meningkat di wilayah Kota Balikpapan. Peningkatan peredaran obat dan makanan di Kota Balikpapan dalam menjadi Kota penopang IKN menjadi suatu tantangan Loka POM di Kota Balikpapan dalam melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan.

Kota Balikpapan yang menjadi salah satu pintu masuk utama ke beberapa wilayah di Kalimantan Timur melalui dua pelabuhan yaitu Pelabuhan Semayang dan pelabuhan Kariangau serta satu bandar Udara yaitu Bandara

Udara Sepingga Balikpapan menjadi perhatian khusus. Jalur peredaran Obat dan Makanan menjadi salah satu celah yang berpotensi terjadi kejahatan obat dan makanan dan menjadi jalur masuk peredaran obat dan makanan ilegal.

Perubahan gaya hidup menyebabkan peningkatan konsumsi Obat dan Makanan di wilayah Kota Balikpapan. Hal tersebut berdampak pada terciptanya UMKM yang memiliki inovasi produk-produk obat dan makanan yang diantaranya terbuat dari bahan alam endemik yang memiliki klaim khasiat digunakan sebagai bahan baku Obat dan Makanan. Hal tersebut menuntut Loka POM di Kota Balikpapan untuk berinovasi memudahkan pendampingan pelaku usaha dalam melakukan registrasi.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kota Balikpapan sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2022-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Balikpapan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1.2.1 Isu Internal

Adapun isu internal yang terjadi di Loka POM di Kota Balikpapan antara lain:

- a. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam sistem pelaporan SIPT di Loka POM di Kota Balikpapan.
- b. Kurangnya PPNS sehingga proses penyidikan masih dibantu oleh PPNS bidang penindakan Balai Besar POM di Samarinda
- c. Kompetensi ASN perlu ditingkatkan sehingga diperlukan pelatihan untuk petugas pada masing-masing fungsi menyesuaikan kebutuhan kompetensi fungsi tersebut.
- d. Penerapan dari pelatihan kurang maksimal karena banyak pelatihan yang dilakukan secara bersamaan secara daring.
- e. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pemotongan anggaran sehingga rencana target mengalami perubahan.

- f. Sarana dan prasarana belum memadai dan anggaran belanja modal dipotong untuk refocusing dan realokasi belanja K/L.

1.2.2 Isu Eksternal

Adapun isu eksternal yang terjadi di Loka POM di Kota Balikpapan antara lain:

- a. Isu hoax tentang obat dan makanan mudah menyebar di masyarakat yang menjadi tantangan Loka POM di kota Balikpapan untuk meluruskan dan mengedukasi masyarakat terhadap isu-isu obat dan makanan yang beredar.
- b. Permintaan masyarakat terhadap obat tradisional mengandung BKO dan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya masih cukup tinggi. Hal tersebut menjadi tantangan Loka POM di Kota Balikpapan untuk selalu mengedukasi masyarakat tentang memilih obat dan makanan yang aman dan berkualitas serta menjadi tantangan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal.
- c. Maraknya penjualan pangan yang mengandung bahan berbahaya di pasar.
- d. Akses perdagangan bebas menyebabkan beredarnya produk-produk ilegal dan/atau substandar ke pasar dalam negeri. Hal tersebut dapat beresiko Semakin beragamnya modus operandi kejahatan di bidang Obat dan Makanan termasuk penggunaan teknologi (informasi, produksi dan lain-lain). Hal ini menjadi tantangan untuk pengawasan sarana dan produk Obat dan Makanan yang dilakukan menjadi semakin rinci dan mendalam.
- e. Perubahan gaya hidup menyebabkan peningkatan konsumsi Obat dan Makanan. Peningkatan peredaran Obat dan Makanan diiringi dengan kemajuan teknologi sehingga meningkatkan peredaran obat dan makanan secara daring di Kota Balikpapan. Hal ini menjadi tantangan Loka POM di Kota Balikpapan untuk selalu meningkatkan pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring dan luring.
- f. Kewenangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan Loka POM di Kota Balikpapan tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan dukungan dari lintas sektor. Sinergitas dan

koordinasi serta kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sesuai Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

1.2.3 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Balikpapan digunakan analisis SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Balikpapan periode 2022-2024. Analisis SWOT dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu. Hasil Analisis terhadap Lingkungan Strategis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT*) eksternal dan internal dari Loka POM di Kota Balikpapan dirangkum dalam gambar berikut:



Gambar 1.2 Hasil Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kota Balikpapan perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

“ Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. “

Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia

Bermutu

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 - 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang- undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (*sasaran dan indikator*) yang bermuara pada *outcome dan impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

- 1. Membangun Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

- 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk

mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah

pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standarisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan]

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang

ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

- #### 3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan
- Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM.

PETA STRATEGI BSC LOKA POM (2020-2024)



Gambar 2.3 Peta Strategis Loka POM

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator	
<i>Stakeholder</i>	SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	IKSK.1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK.1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK.1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK.1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	IKSK.4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK.4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK.4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK.4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK.4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK.4.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
	SK.3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	IKSK.5.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSK.6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
IKSK.6.2			Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	

	SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSK.7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Learning & Growth	SK.6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSK.8.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
			IKSK.8.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)
			IKSK.8.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSK.8.4	Nilai AKIP UPT (2023-2024)
	SK.7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSK.9	Indeks Profesionalitas ASN UPT
SK.8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK.9.2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	
SK.9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	IKSK.11.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kota Balikpapan

1. Stakeholder Perspective

a. Sasaran Kegiatan – 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Balikpapan tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik.

Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar, dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Pengawasan setelah beredar (post market control) dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan melakukan sampling produk obat dan makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium untuk mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan, dengan target 92,5% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar 86%.
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan hingga akhir tahun 2024 sebesar 91%.
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka Pom di Kota Balikpapan hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar 78%.

Indikator ini sekaligus sebagaim salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2. *Internal Process Perspective*

a. **Sasaran Kegiatan – 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Seiring dengan hal tersebut, maka proses jaminan produk yang memenuhi syarat juga harus dilanjutkan sampai pada proses distribusi. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Loka POM di Kota Balikpapan ini, diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 85% pada akhir tahun 2024.
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 97% pada akhir tahun 2024.

- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 75% pada akhir tahun 2024.
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 80% pada akhir tahun 2024.
- 6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik, dengan target 81% pada akhir tahun 2024.

b. Sasaran Kegiatan – 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 94,3% pada akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis ke – 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Pengukuran capaian sasaran strategis ini melalui indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis ke – 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan

modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan, dengan tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.

3. Learning Growth Perspective

a. Sasaran Strategi Ke – 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Balikpapan yang Optimal

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Loka POM di Kota Balikpapan ini, diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kota Balikpapan dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
- 2) Nilai AKIP Loka POM di Kota Balikpapan dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis Ke – 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Balikpapan yang berkinerja optimal

Sebagai penggerak organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu

dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kota Balikpapan, dengan target sebesar 86% pada akhir tahun 2024. Tahun 2020

c. Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Balikpapan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan pada saat ini. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Balikpapan yang optimal sebesar 3 pada akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis Ke – 9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Balikpapan secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat sebagai motor penggerak organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Balikpapan, dengan target sebesar 93% pada akhir Tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIAJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Kebijakan dan strategi BPOM tertuang dalam Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan dan strategi BPOM disesuaikan dengan PerBPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024 dan Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024.

Arah Kebijakan BPOM 2020 – 2024:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.

7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi BPOM 2020 – 2024:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Balikpapan

Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Balikpapan mengacu Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kota Balikpapan periode 2022-2024, ditentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut

3.2.1 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Loka POM di Kota Balikpapan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
3. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
4. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan
6. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

3.2.2 Strategi Loka POM di Kota Balikpapan

Strategi Loka POM di Kota Balikpapan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kota Balikpapan melakukan Analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

Uraian Rumusan Strategi

- 1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran strategis dalam Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana diharapkan dapat

memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Oleh karena itu masyarakat diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Selain itu masyarakat juga dapat berperan serta untuk menyebarkan informasi bermanfaat dan memberikan informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitarnya. Pemberian informasi itu melalui nomor telepon kantor, nomor narahubung dan media sosial Loka POM di Kota Balikpapan. Loka POM di Kota Balikpapan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan. Strategi ini mencakup kegiatan yaitu :

- a. Penyebaran informasi melalui sekolah, desa, organisasi masyarakat, dan pasar baik secara langsung maupun daring.
- b. Komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi baik melalui media sosial dan media elektronik untuk meningkatkan jangkauan masyarakat.
- c. Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan melalui layanan pengaduan Loka POM di Kota Balikpapan seperti media sosial maupun pesan whatsapp.

2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kota Balikpapan dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Balikpapan melakukan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta membangun networking yang kuat dengan instansi-instansi di daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

3. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit

SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi sebuah organisasi. Oleh karena itu Loka POM di Kota Balikpapan terus berupaya mengelola SDM dengan optimal berbasis sistem merit. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari sistem merit, antara lain:

- a. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya;
- b. Mengembangkan kemampuan & kompetensi ASN;
- c. Memberikan kepastian karier dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
- d. Mengelola ASN secara efektif dan efisien;
- e. Memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja.
- f. Penguatan pengelolaan SDM ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, organisasi dan birokrasi.

4. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kota Balikpapan harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Loka POM di Kota Balikpapan berfokus pada peningkatan kualitas government process dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun

pengawasan itu sendiri. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan.

5. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk riset dan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing.

Strategi ini bertujuan mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Dalam strategi ini, Loka POM di Kota Balikpapan melakukan beberapa hal yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.
- b. Mendorong peningkatan Industri Obat dan Makanan dalam negeri khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembinaan yang intensif dilakukan kepada pelaku usaha UMKM, pendampingan inovasi serta memfasilitasi peningkatan UMKM agar menghasilkan produk yang aman dan bermutu serta mampu bersaing di Pasar Internasional.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan yang dilakukan Loka POM di Kota Balikpapan, diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Pembinaan dapat berperan sebagai upaya preventif mengingat UMKM Obat dan Makanan

merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar.

6. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis resiko dilakukan melalui beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca mendapatkan NIE). Penguatan pengawasan ini bertujuan agar terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan, meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan, meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan serta pelayanan publik. Proses komprehensif pada Loka POM di Kota Balikpapan secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan (PSB);
- b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- c. Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kota Balikpapan hanya pengujian sederhana);
- d. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Loka POM di Kota Balikpapan juga terus melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dengan memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan dalam setiap wilayah kerja. Hal ini ditujukan agar Loka POM di Kota Balikpapan dapat meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

7. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Pemberantasan kejahatan melalui cyber dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
- c. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat, terperinci dan berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kota Balikpapan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kota Balikpapan harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kota Balikpapan dan memenuhi kepuasan masyarakat, dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kota Balikpapan secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik di Loka POM di Kota Balikpapan.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Loka POM di Kota Balikpapan perlu diperhatikan agar dapat berjalan optimal untuk mendukung kualitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kota Balikpapan mulai dari perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi, mengingat adanya keterbatasan pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kota Balikpapan harus mampu menggunakan setiap anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya untuk peningkatan kualitas obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kota Balikpapan juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

Agar pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Balikpapan 2022-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2022-2024 dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Tahun 2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

➤ **Tahun 2023:**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan

➤ **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Balikpapan sebagai UPT BPOM menetapkan program sesuai Renstra BPOM periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

➤ **Program Teknis**

Program Pengawasan Obat dan Makanan, program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Loka POM di Kota Balikpapan dalam menghasilkan, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

➤ **Program Generik**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal 2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Profesionalitas ASN UPT 1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa</p>	<p>bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>			<p>keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.</p>	
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan</p>	<p>1. Persentase Obat yang memenuhi syarat</p> <p>2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat</p> <p>3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p>	<p>Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan</p>	<p>Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.		serta pelayanan publik	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.			cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal 	<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu 3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan 	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu 4. Nilai AKIP UPT		peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT		

Tabel 3.2 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, Dan Strategi Loka POM di Kota Balikpapan 2022-2024

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien, dibutuhkan regulasi/peraturan perundang-undangan yang memadai. Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisector dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat. Berikut adalah regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2022-2024:

1. Undang Undang Pengawasan Obat dan Makanan Undang Undang Pengawasan Obat dan Makanan bukan amanah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang Undang ini merupakan *lex specialis* terkait Sediaan Farmasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pangan Olahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, karena hanya mengatur pengawasan pre dan post market Obat dan Makanan serta Penindakan bagi pelanggarannya. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi komoditi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Obat Kuasi, dan Pangan Olahan.
2. Revisi beberapa Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan diantaranya Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk

3. memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi;
4. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan ini merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal tersebut penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan; pembinaan; pengawasan; penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan; peran serta masyarakat.
5. Perpres tentang Kedaruratan Keamanan Obat dan Makanan, Perpres tentang Kedaruratan Keamanan Obat dan Makanan merupakan amanah dari RUU POM apabila telah diundangkan. Urgensi:
 - a. Obat dan Makanan yang dibuat dan/atau diedarkan dengan sengaja untuk menimbulkan penyakit, kematian atau perubahan yang merugikan di masyarakat;
 - b. Beredarnya informasi mengenai Obat dan Makanan di media yang menyesatkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
 - c. Terjadinya masalah keamanan pangan.
6. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain: peraturan baru terkait KLB dan farmakovigilans serta mekanisme pelaksanaan sistem outbreak response dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki sistem outbreak response dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan
7. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

8. Memorandum Of Understanding (MOU). Sebagai tindak lanjut Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan. Atas hal tersebut telah terbentuk MOU antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Balai Besar POM di Samarinda tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu. Selanjutnya MOU tersebut menjadi dasar dukungan terhadap tugas teknis Loka POM di Kota Balikpapan.

3.3.1 Roadmap Strategi BPOM 2022 – 2024

- 2022 : Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.
- 2023 : Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan / pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.
- 2024 : Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program

ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing bangsa, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung yaitu dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Upaya Pengawasan Obat dan Makanan erat kaitannya dengan upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yaitu:

1. Kesehatan;
2. Sosial/Kemanusiaan;
3. Ekonomi; dan
4. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-

masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi:

1. sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
2. ekstrak bahan alam;
3. suplemen kesehatan;
4. pangan olahan; dan
5. bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

3.4.1 Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM/Loka POM di seluruh provinsi. Penguatan kelembagaan Balai Besar/ Balai POM/Loka POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi,

dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi. Loka POM di Kota Balikpapan menjalankan fungsi teknis dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Kota Balikpapan.

Loka POM di Kota Balikpapan Sebagai satuan kerja mandiri membutuhkan penambahan struktur organisasi BPOM dengan memperhatikan beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis.

Loka POM di Kota Balikpapan dalam melaksanakan tupoksi memerlukan struktur organisasi yang ideal.

3.4.2 Tata Laksana / Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020-2024.

Loka POM di Kota Balikpapan telah melakukan penyusunan SOP Mikro mengikuti SOP Makro serta issue internal dan eksternal yang relevan dengan perkembangan jaman. Dalam pelaksanaan pekerjaan sudah mengacu pada SOP Mikro

3.4.3 Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Loka POM di Kota Balikpapan secara terus menerus melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh BPOM maupun pihak diluar BPOM. Peningkatan Kompetensi ASN akan meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Data kebutuhan pegawai dihitung berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan target yang ditetapkan oleh suprasistem. Berdasar penyusunan ABK Tahun 2020, didapat angka kebutuhan pegawai di Loka POM di Kota Balikpapan sebanyak 21 orang dengan tingkat pemenuhan sekitar 71% dari PNS yang ada. Kekurangan pegawai berdasarkan penghitungan ABK dipenuhi melalui usulan pengadaan CPNS dan rekrutmen tenaga honorer dan PPNPN.

Pemenuhan pengembangan kompetensi dilakukan dengan pelatihan terstruktur secara terus-menerus dan juga berkesinambungan. Rencana Pengembangan kompetensi disusun setiap tahun berdasarkan kebutuhan organisasi dan dilakukan monev secara berkala

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENANDAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis, BPOM menetapkan sasaran strategis, sebanyak 9 sasaran strategis dengan 19 (Delapan belas) indikator sasaran strategis yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM di Kota Balikpapan tahun 2022-2024 terlihat dalam tabel 4.1.

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 – 2024 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BALIKPAPAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
a	b	c	e	f	g
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	91	92.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90.5	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	76	78
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76	80	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	94	97

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	70	75
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77	79	80
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar	77	79	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.4	93.3	94.3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	99	100
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Balikpapan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Balikpapan	100	100	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	100	-	-
		Nilai AKIP	-	82.2	83.9
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Balikpapan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25	85.5	86
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Balikpapan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2.25	2.5	3

9	Terkelolanya Keuangan Loka POM Kota Balikpapan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Balikpapan	90.6	91.8	93
---	---	--	------	------	----

Tabel 4.1. Matriks Kinerja Loka POM di Kota Balikpapan 2022 – 2024

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan stuktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 8 sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kota Balikpapan menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian Makanan.
2. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan
5. Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice
6. Melakukan penyidikan di bidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
10. Melakukan sertifikasi dan layanan public
11. Melakukan KIE Obat dan Makanan

12. Mewujudkan Desa Pangan Aman
13. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
14. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
15. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
16. Memberikan layanan perkantoran

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kota Balikpapan periode 2022-2024 adalah seperti pada tabel:

Program	Kegiatan	Matriks Pendanaan (dalam ribu rupiah)		
		2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,968,573,000	2,165,430,300	2,381,973,330
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,258,015,000	2,483,816,500	2,732,198,150

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Balikpapan 2022 – 2024

BAB V PENUTUP

Renstra Loka POM di Kota Balikpapan 2022-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kota Balikpapan 2022-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Loka POM di Kota Balikpapan baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran kegiatan, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard atau BSC merupakan performance management tools yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) yang bersifat tahunan, yaitu mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (organization-wide planning) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Loka POM di Kota Balikpapan Tahun 2022-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi semua bidang/bagian di lingkungan Loka POM di Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang/bagian dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, bidang/bagian sampai pada level individu.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota Balikpapan Tahun 2022-2024

SASARAN STRATEGIS		LOKASI	TARGET			PENDANAAN (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						1.581.756.000	4.226.588.000	4.692.246.000	5.114.170.000	
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	BALIKPAPAN								Loka POM di Kota Balikpapan
IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	BALIKPAPAN	90.5	91	92.5					
IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	BALIKPAPAN	82	84	86					
IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	BALIKPAPAN	90	90.5	91					
IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	BALIKPAPAN	75	76	78					
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	BALIKPAPAN								Loka POM di Kota Balikpapan
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	BALIKPAPAN	100	100	100					
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	BALIKPAPAN	76	80	85					

	inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan									
IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	BALIKPAPAN	91	94	97					
IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	BALIKPAPAN	66	70	75					
IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	BALIKPAPAN	77	79	80					
IKSK4.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar	BALIKPAPAN	77	79	81					
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	BALIKPAPAN								Loka POM di Kota Balikpapan
IKSK5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	BALIKPAPAN	92.4	93.3	94.3					
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	BALIKPAPAN								Loka POM di Kota Balikpapan
IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	BALIKPAPAN	50	50	50					

IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	BALIKPAPAN	50	50	50					
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	BALIKPAPAN								Loka POM di Kota Balikpapan
IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	BALIKPAPAN	98	99	100					
SK.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Balikpapan yang optimal	BALIKPAPAN								Loka POM di Kota Balikpapan
IKSK8.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Balikpapan	BALIKPAPAN	100	100	100					
IKSK8.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	BALIKPAPAN	100	-	-					
IKSK8.4	Nilai AKIP	BALIKPAPAN	-	82.2	83.9					
SK.7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Balikpapan yang berkinerja optimal	BALIKPAPAN								Loka POM di Kota Balikpapan

IKSK7.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	BALIKPAPAN	85.25	85.5	86					
SK.8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Balikpapan	BALIKPAPAN								Loka POM di Kota Balikpapan
IKSK9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	BALIKPAPAN	2.25	2.5	3					
SK.9	Terkelolanya Keuangan Loka POM Kota Balikpapan secara Akuntabel	BALIKPAPAN								Loka POM di Kota Balikpapan
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Balikpapan	BALIKPAPAN	90.6	91.8	93					

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020 – 2024

LAMPIRAN 2
MATRIKS KERANGKA REGULASI BPOM 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penggolongan Obat 2 Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Standar dan Persyaratan Obat 2 Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4 Standar dan Persyaratan Kosmetik 5 Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan /Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pembuatan/Produksi Obat dan 2 Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4 Pembuatan/Produksi Kosmetik 5 Pembuatan/Produksi Pangan Olahan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 - 2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	d. Informasi Produk 1 Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2 Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4 Informasi Produk Kosmetik 5 Informasi Produk (Label) Pangan Olahan e. Peredaran: 1 Peredaran Obat dan Bahan Obat 2 Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Peredaran Suplemen Kesehatan 4 Peredaran Kosmetik 5 Peredaran Pangan Olahan f. Surveilans dan Farmakovigilans 1 Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2 Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4 Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor 1 Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2 Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
	3 Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	4 Impor dan Ekspor Kosmetik 5 Impor dan Ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan 1 Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2 Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4 Promosi dan Iklan Kosmetik 5 Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian 1 Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2 Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4 Sampling dan Pengujian Kosmetik 5 Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan 1 Penarikan Obat dan Bahan Obat 2 Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4 Penarikan Kosmetik 5 Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan 1 Pemusnahan Obat dan Bahan Obat				
	1 Pemusnahan Obat dan Bahan Obat				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	2 Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3 Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4 Pemusnahan Kosmetik 5 Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Badan POM mengenai: a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. Cara distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. Tata cara farmakovigilans; g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. Promosi dan iklan Sediaan Farmasi;	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> j. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. Tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. Tindakan pengamanan setempat; o. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. Ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. 				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemar Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan h. Bahan Penolong 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024
	<ul style="list-style-type: none"> i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. Angka waktu pengenaan sanksi pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai: a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam c. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

LAMPIRAN

**Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama
Unit Organisasi 2022-2024**

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR HK.02.02.30B.30B5.01.22.06 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2022 – 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan tentang Penetapan Indikator Utama tahun Anggaran 2020 – 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan Nomor PR.01.02.30B.30B5.12.21.23 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 – 2024
- Kesatu** : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka Pom Di Kota Balikpapan tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 – 2024 diubah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN



SUMIATY HASLINDA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR HK.02.02.30B.30B5.01.22.06 TAHUN 2021
 TENTANG Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan
 Makanan di Kota Balikpapan tentang Penetapan Indikator
 Utama (IKU) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota
 Balikpapan Tahun Anggaran 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020-2024

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024)
SS 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan
3.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
6.1	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
6.4	Nilai AKIP UPT (2023-2024)
SS 7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT

SS 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (2022-2024)
SS 9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel
9.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT (2022-2024)
9.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (2020-2021)